



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintah adalah Bupati Indragiri Hilir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir

WT

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
12. Kepala Desa adalah kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir
13. Jumlah desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dengan RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilanpuluhan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional
17. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di kabupaten.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DD<sub>kab</sub> = pagu Dana Desa kabupaten

AD<sub>kab</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

## Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati melalui Camat; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) dilakukan setelah dana tersedia di Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

W.  
e

**BAB V**  
**PELAPORAN DANA DESA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

65

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 11 APRIL 2017

1 BUPATI INDRAGIRI HILIR 22  


2 H. MUHAMMAD WARDAN  


Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 11 APRIL 2017

3 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR // TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula						Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	RETEH	SANGI LAR	720.442.000	5.841	353	97,03	23,44	0,008010	111.159.000	831.601.000
2	RETEH	PULAU KECIL	720.442.000	4.836	425	65,46	33,76	0,008203	113.842.000	834.284.000
3	RETEH	SUNGAI TERAP	720.442.000	983	37	50,64	29,98	0,002321	32.204.000	752.646.000
4	RETEH	SUNGAI UNDAN	720.442.000	2.345	197	51,84	37,34	0,004775	66.261.000	786.703.000
5	RETEH	SEBERANG SANGLAR	720.442.000	3.572	64	76,59	34,40	0,004313	59.849.000	780.291.000
6	RETEH	MEKAR SARI	720.442.000	960	97	87,28	39,99	0,003536	49.076.000	769.518.000
7	RETEH	SEBERANG PULAU KUANG	720.442.000	1.107	81	39,00	47,56	0,003269	45.373.000	765.815.000
8	RETEH	SUNGAI ASAM	720.442.000	1.520	86	51,84	62,43	0,004144	57.508.000	777.950.000
9	RETEH	PULAU RUKU	720.442.000	1.841	281	37,75	49,88	0,005577	77.392.000	797.834.000
10	RETEH	TANJUNG LABUH	720.442.000	1.138	42	15,23	65,46	0,003297	45.762.000	766.204.000
11	RETEH	SUNGAI MAHANG	720.442.000	1.294	48	11,78	50,31	0,002901	40.254.000	760.696.000
12	ENOK	PENGALEHAN	720.442.000	2.816	250	33,98	22,42	0,004854	67.357.000	787.799.000
13	ENOK	SUNGAI AMBAT	720.442.000	1.659	252	42,58	42,10	0,004999	69.368.000	789.810.000
14	ENOK	SIMPANG TIGA	720.442.000	1.111	217	75,09	40,14	0,004622	64.147.000	784.589.000
15	ENOK	RANTAU PANJANG	720.442.000	1.966	529	97,15	42,34	0,008244	114.415.000	834.857.000
16	ENOK	SUNGAI RUKAM	720.442.000	3.700	561	33,97	41,10	0,008824	122.460.000	842.902.000
17	ENOK	BAGAN JAYA	720.442.000	4.367	352	26,64	25,17	0,006636	92.095.000	812.537.000
18	ENOK	SUHADA	720.442.000	3.049	220	71,46	35,21	0,005467	75.876.000	796.318.000
19	ENOK	JAYA BAKTI	720.442.000	2.496	266	24,46	45,80	0,005522	76.633.000	797.075.000
20	ENOK	SUNGAI LOKAN	720.442.000	1.065	173	25,88	47,88	0,003991	55.390.000	775.832.000
21	ENOK	SIMPANG TIGA DARATAN	720.442.000	1.484	290	11,64	58,23	0,005509	76.452.000	796.894.000
22	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI BULUH	720.442.000	2.473	131	93,53	53,75	0,005158	71.582.000	792.024.000
23	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG LAJAU	720.442.000	2.561	182	93,54	46,98	0,005453	75.680.000	796.122.000
24	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI BELA	720.442.000	4.540	693	93,52	55,25	0,011509	159.723.000	880.165.000
25	KUALA INDRAGIRI	TELUK DALAM	720.442.000	3.120	348	65,89	38,64	0,006756	93.756.000	814.198.000
26	KUALA INDRAGIRI	SUNGAI PIYAI	720.442.000	1.252	158	54,82	42,51	0,004039	56.057.000	776.499.000
27	KUALA INDRAGIRI	PERIGI RAJA	720.442.000	2.404	120	56,00	53,02	0,004649	64.514.000	784.956.000
28	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG MELAYU	720.442.000	1.295	105	49,80	51,45	0,003820	53.008.000	773.450.000
29	TEMPULING	TELUK KIAMBANG	720.442.000	3.210	431	13,05	42,69	0,007220	100.193.000	820.635.000
30	TEMPULING	MUMPA	720.442.000	3.130	191	13,06	36,69	0,004750	65.915.000	786.357.000
31	TEMPULING	TELUK JIRA	720.442.000	2.782	306	72,00	37,70	0,006214	86.235.000	806.677.000
32	TEMPULING	KARYA TUNAS JAYA	720.442.000	2.861	70	29,35	52,84	0,004171	57.886.000	778.328.000
33	TEMPULING	HARAPAN JAYA	720.442.000	1.822	73	64,09	49,97	0,003881	53.862.000	774.304.000
34	GAUNG ANAK SERKA	KUALA GAUNG	720.442.000	1.463	266	68,73	41,71	0,005255	72.926.000	793.368.000
35	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PANTAIAN	720.442.000	1.931	263	47,98	41,76	0,005282	73.301.000	793.743.000
36	GAUNG ANAK SERKA	TELUK SUNGKA	720.442.000	1.548	290	54,84	41,54	0,005388	74.779.000	795.221.000
37	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	720.442.000	1.605	233	54,84	50,24	0,005177	71.846.000	792.288.000
38	GAUNG ANAK SERKA	TELUK TUASAN	720.442.000	842	96	25,09	52,71	0,003312	45.966.000	766.408.000
39	GAUNG ANAK SERKA	RAMBAJAN	720.442.000	1.527	175	76,16	51,40	0,004833	67.074.000	787.516.000
40	GAUNG ANAK SERKA	HARAPAN MAKMUR	720.442.000	920	104	30,55	64,26	0,003861	53.581.000	774.023.000
41	GAUNG ANAK SERKA	KELUMPANG	720.442.000	788	91	44,93	56,24	0,003538	49.102.000	769.544.000
42	GAUNG ANAK SERKA	IDAMAN	720.442.000	1.625	82	54,79	60,18	0,004114	57.095.000	777.537.000
43	MANDAH	PULAU CAWAN	720.442.000	578	34	396,02	44,32	0,005748	79.769.000	800.211.000
44	MANDAH	BELARAS	720.442.000	2.997	97	8,24	37,87	0,003802	52.757.000	773.199.000
45	MANDAH	BENTE	720.442.000	5.824	617	128,71	44,96	0,011460	159.036.000	879.478.000
46	MANDAH	IGAL	720.442.000	5.102	464	232,66	39,64	0,010445	144.950.000	865.392.000
47	MANDAH	PELANDUK	720.442.000	3.533	248	101,48	41,78	0,006476	89.872.000	810.314.000
48	MANDAH	BAKAU ACEH	720.442.000	1.914	491	807,31	40,98	0,014382	199.595.000	920.037.000
49	MANDAH	BATANG TUMU	720.442.000	3.812	224	72,55	50,49	0,006421	89.104.000	809.546.000
50	MANDAH	BEKAWAN	720.442.000	2.655	198	31,95	26,08	0,004389	60.906.000	781.348.000
51	MANDAH	BANTAYAN	720.442.000	2.209	239	112,33	49,30	0,006049	83.946.000	804.388.000
52	MANDAH	BATANG SARI	720.442.000	1.546	71	88,37	50,95	0,003975	55.163.000	775.605.000
53	MANDAH	BOLAK HAYA	720.442.000	875	299	87,28	48,80	0,005660	78.550.000	798.992.000
54	MANDAH	CAHAYA BARU	720.442.000	2.862	93	10,03	58,98	0,004410	61.207.000	781.649.000
55	MANDAH	BELARAS BARAT	720.442.000	1.955	64	9,51	55,31	0,003540	49.125.000	769.567.000
56	MANDAH	SEPAKAT JAYA	720.442.000	2.238	131	85,85	57,51	0,005089	70.623.000	791.065.000
57	MANDAH	SURAYA MANDIRI	720.442.000	1.099	77	86,63	52,60	0,003835	53.226.000	773.668.000
58	MANDAH	BIDARI TANJUNG DATUK	720.442.000	1.268	86	12,78	47,07	0,003142	43.598.000	764.040.000
59	KATEMAN	KUALA SELAT	720.442.000	2.685	220	89,46	32,99	0,005370	74.524.000	794.966.000
60	KATEMAN	SUNGAI SIMBAR	720.442.000	2.465	58	11,83	34,32	0,003076	42.695.000	763.137.000
61	KATEMAN	PENJURU	720.442.000	3.815	103	82,91	37,26	0,004955	68.770.000	789.212.000
62	KATEMAN	SARI MULIA	720.442.000	1.138	53	34,91	73,47	0,003847	53.389.000	773.831.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula						Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
63	KATEMAN	AIR TAWAR	720.442.000	9.511	157	103,64	27,05	0,008291	115.064.000	835.506.000
64	KATEMAN	TANJUNGRAJA	720.442.000	3.153	416	85,09	52,33	0,008036	111.520.000	831.962.000
65	KATEMAN	SUNGAI TERITIP	720.442.000	1.900	167	80,73	45,12	0,004788	66.449.000	786.891.000
66	KATEMAN	MAKMUR JAYA	720.442.000	1.853	44	1,27	39,22	0,002691	37.342.000	757.784.000
67	KERITANG	PEBENAAN	720.442.000	5.226	409	52,75	35,12	0,008186	113.607.000	834.049.000
68	KERITANG	SEBERANG PEDENAAN	720.442.000	3.852	284	40,09	41,13	0,006389	88.661.000	809.103.000
69	KERITANG	NUSANTARA JAYA	720.442.000	4.024	301	28,92	30,51	0,006181	85.777.000	806.219.000
70	KERITANG	KOTA BARU SEBERIDA	720.442.000	8.801	140	49,88	28,46	0,007312	101.470.000	821.912.000
71	KERITANG	KEMBANG MEKAR SARI	720.442.000	2.616	330	39,98	60,03	0,006795	94.295.000	814.737.000
72	KERITANG	PASAR KEMBANG	720.442.000	3.242	187	39,60	38,70	0,005083	70.543.000	790.985.000
73	KERITANG	KUALA KERITANG	720.442.000	4.247	26	84,43	43,77	0,004696	65.175.000	785.617.000
74	KERITANG	KUALA LEMANG	720.442.000	3.655	4	89,19	38,08	0,004037	56.030.000	776.472.000
75	KERITANG	TELUK KELASA	720.442.000	2.307	163	34,34	42,49	0,004448	61.728.000	782.170.000
76	KERITANG	PENGALEHAN	720.442.000	6.885	157	84,17	26,55	0,006720	93.261.000	813.703.000
77	KERITANG	PANCUR	720.442.000	2.972	85	68,73	47,42	0,004553	63.186.000	783.628.000
78	KERITANG	SENICALANG	720.442.000	3.123	147	9,44	27,66	0,004004	55.572.000	776.014.000
79	KERITANG	PETALONGAN	720.442.000	3.645	170	17,92	33,54	0,004759	66.045.000	786.487.000
80	KERITANG	NYIUR PERMAI	720.442.000	1.518	107	25,12	66,57	0,004228	58.676.000	779.118.000
81	KERITANG	LINTAS UTARA	720.442.000	1.735	130	21,04	56,50	0,004184	58.063.000	778.505.000
82	KERITANG	KAYU RAJA	720.442.000	1.802	116	39,81	61,48	0,004427	61.442.000	781.884.000
83	TANAH MERAH	SELAT NAMA	720.442.000	656	17	60,78	71,82	0,003445	47.804.000	768.246.000
84	TANAH MERAH	SUNGAI NYIUR	720.442.000	1.494	394	41,40	42,93	0,006248	86.706.000	807.148.000
85	TANAH MERAH	TANJUNG BARU	720.442.000	1.930	223	91,24	24,81	0,004747	65.885.000	786.327.000
86	TANAH MERAH	TEKULAI HILIR	720.442.000	1.226	267	60,82	52,67	0,005430	75.363.000	795.805.000
87	TANAH MERAH	TEKULAI HULU	720.442.000	743	93	24,33	51,08	0,003172	44.016.000	764.458.000
88	TANAH MERAH	TEKULAI BUGIS	720.442.000	647	11	51,09	49,94	0,002569	35.654.000	756.096.000
89	TANAH MERAH	TANJUNG PASIR	720.442.000	2.594	399	91,25	48,00	0,007499	104.065.000	824.507.000
90	TANAH MERAH	TANAH MERAH	720.442.000	13.602	999	149,39	27,53	0,018692	259.402.000	979.844.000
91	TANAH MERAH	SUNGAI LAUT	720.442.000	3.219	46	56,11	48,61	0,004243	58.881.000	779.323.000
92	BATANG TUAKA	SUNGAI LUAR	720.442.000	4.044	204	69,21	23,91	0,005444	75.553.000	795.995.000
93	BATANG TUAKA	SUNGAI DUSUN	720.442.000	1.743	145	60,00	35,30	0,003984	55.294.000	775.736.000
94	BATANG TUAKA	SUNGAI JUNJANGAN	720.442.000	3.794	443	16,36	44,49	0,007727	107.233.000	827.675.000
95	BATANG TUAKA	SUNGAI RAYA	720.442.000	1.065	262	11,89	38,09	0,004364	60.563.000	781.005.000
96	BATANG TUAKA	KUALA SEBATU	720.442.000	3.362	289	360,33	43,29	0,009210	127.809.000	848.251.000
97	BATANG TUAKA	TANJUNG SIANtar	720.442.000	1.354	269	27,55	32,59	0,004543	63.040.000	783.482.000
98	BATANG TUAKA	SUNGAI RAWA	720.442.000	2.196	437	35,02	44,75	0,007016	97.364.000	817.806.000
99	BATANG TUAKA	SIALANG JAYA	720.442.000	1.605	73	13,20	45,44	0,003147	43.674.000	764.116.000
100	BATANG TUAKA	GEMILANG JAYA	720.442.000	1.632	236	20,24	40,83	0,004587	63.660.000	784.102.000
101	BATANG TUAKA	TASIK RAYA	720.442.000	1.687	265	27,45	43,39	0,005037	69.902.000	790.344.000
102	BATANG TUAKA	PASIR EMAS	720.442.000	1.164	99	79,32	67,69	0,004507	62.543.000	782.985.000
103	BATANG TUAKA	SIMPANG JAYA	720.442.000	2.886	145	19,74	48,82	0,004659	64.654.000	785.096.000
104	GAUNG	TERUSAN KEMPAS	720.442.000	1.282	199	164,78	53,42	0,005814	80.684.000	801.126.000
105	GAUNG	LAHANG BARU	720.442.000	2.530	581	53,46	37,27	0,008451	117.277.000	837.719.000
106	GAUNG	SIMPANG GAUNG	720.442.000	6.439	1.055	91,19	32,06	0,015075	209.208.000	929.650.000
107	GAUNG	BELANTARAYA	720.442.000	7.553	450	70,91	28,87	0,009746	135.249.000	855.691.000
108	GAUNG	SUNGAI BARU	720.442.000	1.020	66	54,53	37,38	0,002891	40.114.000	760.556.000
109	GAUNG	LAHANG TENGAH	720.442.000	1.214	217	15,12	41,52	0,004168	57.837.000	778.279.000
110	GAUNG	LAHANG HULU	720.442.000	3.169	514	276,66	43,03	0,010417	144.558.000	865.000.000
111	GAUNG	PUNGKAT	720.442.000	2.650	274	37,09	35,61	0,005456	75.713.000	796.155.000
112	GAUNG	JERAMBANG	720.442.000	1.378	352	3,24	62,70	0,006100	84.654.000	805.096.000
113	GAUNG	TELUK KABUNG	720.442.000	3.906	500	82,91	39,24	0,008756	121.516.000	841.958.000
114	GAUNG	GEMBIRA	720.442.000	1.734	222	9,82	39,55	0,004372	60.671.000	781.113.000
115	GAUNG	SEMAMBU KUNING	720.442.000	1.476	242	22,27	58,70	0,005173	71.789.000	792.231.000
116	GAUNG	TELUK MERBAU	720.442.000	1.436	222	9,77	53,34	0,004673	64.848.000	785.290.000
117	GAUNG	SOREN	720.442.000	1.123	150	3,12	59,07	0,003969	55.079.000	775.521.000
118	GAUNG	PINTASAN	720.442.000	679	174	2,21	71,85	0,004375	60.711.000	781.153.000
119	TEMBILAHAN HULU	PEKAN KAMIS	720.442.000	1.148	152	21,14	26,65	0,003092	42.906.000	763.348.000
120	TEMBILAHAN HULU	PULAU PALAS	720.442.000	5.745	628	43,34	22,51	0,009987	138.594.000	859.036.000
121	TEMBILAHAN HULU	SIMALANG PANJANG	720.442.000	2.670	282	82,48	45,41	0,006285	87.219.000	807.661.000
122	TEMBILAHAN HULU	SUNGAI INTAN	720.442.000	2.921	320	68,75	55,53	0,006978	96.840.000	817.282.000
123	KEMUNING	BATU AMPAR	720.442.000	4.552	17	103,76	36,75	0,004718	65.480.000	785.922.000
124	KEMUNING	KERITANG	720.442.000	12.977	495	56,12	43,96	0,013366	185.496.000	905.938.000
125	KEMUNING	AIR BALUI	720.442.000	1.732	110	44,60	34,61	0,003488	48.410.000	768.852.000
126	KEMUNING	TUJUH JIMUN	720.442.000	563	55	45,86	48,92	0,002851	39.560.000	760.002.000
127	KEMUNING	KEMUNING TUA	720.442.000	1.276	23	19,11	33,27	0,002161	29.995.000	750.437.000
128	KEMUNING	KEMUNING MUDA	720.442.000	1.357	41	57,34	44,35	0,003092	42.908.000	763.350.000
129	KEMUNING	LIMALU MANIS	720.442.000	1.007	7	30,58	43,33	0,002312	32.081.000	752.523.000
130	KEMUNING	LUBUK BESAR	720.442.000	780	81	20,47	44,06	0,002811	39.007.000	759.449.000
131	KEMUNING	SEKARA	720.442.000	2.372	60	31,21	61,22	0,004117	57.142.000	777.584.000
132	KEMUNING	TALANG JANGKANG	720.442.000	1.170	96	70,00	56,98	0,004041	56.073.000	776.515.000
133	KEMUNING	SEKAYAN	720.442.000	2.257	86	24,15	45,93	0,003727	51.716.000	772.158.000

L

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula						Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
				Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
134	PELANGIRAN	ROTAN SEMELUR	720.442.000	9.213	123	384,93	45,41	0,011028	153.045.000	873.487.000
135	PELANGIRAN	SIMPANG KATEMAN	720.442.000	4.232	68	20,73	53,85	0,004824	66.946.000	787.388.000
136	PELANGIRAN	TANJUNG SIMPANG	720.442.000	16.537	321	12,31	52,00	0,013475	187.009.000	907.451.000
137	PELANGIRAN	BAUNG REJO JAYA	720.442.000	1.051	7	14,18	54,77	0,002562	35.561.000	756.003.000
138	PELANGIRAN	TAGAGIRI TAMAJAYA	720.442.000	773	27	15,27	61,96	0,002851	39.571.000	760.013.000
139	PELANGIRAN	PINANG JAYA	720.442.000	558	-	14,18	69,17	0,002717	37.707.000	758.149.000
140	PELANGIRAN	WONOSARI	720.442.000	820	77	15,27	65,25	0,003449	47.869.000	768.311.000
141	PELANGIRAN	TEGAL REJO	720.442.000	589	9	12,00	69,22	0,002798	38.836.000	759.278.000
142	PELANGIRAN	INTAN MULIA JAYA	720.442.000	733	31	14,18	67,38	0,003037	42.151.000	762.593.000
143	PELANGIRAN	SAKA PALAS JAYA	720.442.000	642	47	15,27	70,32	0,003246	45.043.000	765.485.000
144	PELANGIRAN	CATUR KARYA	720.442.000	298	26	14,18	63,08	0,002621	36.367.000	756.809.000
145	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	720.442.000	491	26	13,09	70,31	0,002951	40.956.000	761.398.000
146	PELANGIRAN	TELUK BUNIAN	720.442.000	3.338	348	22,15	50,98	0,006875	95.407.000	815.849.000
147	PELANGIRAN	TERUSAN BERINGIN JAYA	720.442.000	1.100	115	13,85	77,64	0,004347	60.322.000	780.764.000
148	PELANGIRAN	HIDAYAH	720.442.000	1.260	17	15,93	70,43	0,003300	45.799.000	766.241.000
149	TELUK BELENGKONG	HIBRIDA MULIA	720.442.000	890	29	14,18	44,98	0,002358	32.724.000	753.166.000
150	TELUK BELENGKONG	INDRA SARI JAYA	720.442.000	1.019	43	27,27	41,29	0,002554	35.447.000	755.889.000
151	TELUK BELENGKONG	TUNGGAL RAHAYU JAYA	720.442.000	987	87	14,28	55,01	0,003281	45.532.000	765.974.000
152	TELUK BELENGKONG	GRIYA MUKTI JAYA	720.442.000	702	36	9,27	44,61	0,002267	31.458.000	751.900.000
153	TELUK BELENGKONG	BERINGIN MULIA	720.442.000	966	112	14,95	38,80	0,002971	41.228.000	761.670.000
154	TELUK BELENGKONG	HIBRIDA JAYA	720.442.000	657	67	18,76	41,10	0,002503	34.729.000	755.171.000
155	TELUK BELENGKONG	SUMBER JAYA	720.442.000	882	97	11,13	55,93	0,003320	46.076.000	766.518.000
156	TELUK BELENGKONG	SUMBER MAKMUR JAYA	720.442.000	573	32	11,13	45,96	0,002224	30.865.000	751.307.000
157	TELUK BELENGKONG	SUMBER SARI JAYA	720.442.000	1.110	39	12,00	56,83	0,002939	40.782.000	761.224.000
158	TELUK BELENGKONG	KELAPA PATIH JAYA	720.442.000	1.199	274	15,27	52,73	0,005062	70.253.000	790.695.000
159	TELUK BELENGKONG	SAPTA MULIA JAYA	720.442.000	719	100	15,82	70,38	0,003785	52.534.000	772.976.000
160	TELUK BELENGKONG	SAKA ROTAN	720.442.000	3.061	239	143,25	41,86	0,006534	90.677.000	811.119.000
161	TELUK BELENGKONG	GEMBARAN	720.442.000	4.634	416	24,63	40,46	0,001859	109.064.000	829.506.000
162	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	720.442.000	10.605	910	15,28	32,15	0,015210	211.084.000	931.526.000
163	PULAU BURUNG	TELUK NIBUNG	720.442.000	1.790	39	62,18	43,00	0,003300	45.795.000	766.237.000
164	PULAU BURUNG	SUNGAI DANAI	720.442.000	1.938	217	14,93	65,73	0,005348	74.213.000	794.655.000
165	PULAU BURUNG	MAYANG SARI JAYA	720.442.000	1.968	40	15,63	37,76	0,002798	38.837.000	759.279.000
166	PULAU BURUNG	BURIT SARI INTAN JAYA	720.442.000	580	77	14,20	31,49	0,002194	30.455.000	750.897.000
167	PULAU BURUNG	MANUNGGAJAYA	720.442.000	782	5	20,00	31,56	0,001687	23.416.000	743.858.000
168	PULAU BURUNG	BANGUN HARJO JAYA	720.442.000	956	54	12,84	51,38	0,002825	39.198.000	759.640.000
169	PULAU BURUNG	RINGIN JAYA	720.442.000	687	40	17,67	30,83	0,001917	26.604.000	747.046.000
170	PULAU BURUNG	SRI DANAI	720.442.000	647	20	24,64	52,31	0,002487	34.513.000	754.955.000
171	PULAU BURUNG	SAPTA JAYA	720.442.000	613	74	20,00	35,84	0,002382	33.051.000	753.493.000
172	PULAU BURUNG	KRAMAT JAYA	720.442.000	272	15	13,10	53,94	0,002192	30.416.000	750.858.000
173	PULAU BURUNG	BINANGUN JAYA	720.442.000	329	25	20,00	53,21	0,002354	32.664.000	753.106.000
174	PULAU BURUNG	SUKA JAYA	720.442.000	522	61	37,25	53,11	0,002945	40.877.000	761.319.000
175	PULAU BURUNG	SUKAHARJO JAYA	720.442.000	284	5	14,80	37,86	0,001588	22.033.000	742.475.000
176	PULAU BURUNG	SEMPADAN JAYA *)	720.442.000	-	-	0,00	0,00	0,000000	-	720.442.000
177	CONCONG	CONCONG DALAM	720.442.000	1.959	193	21,93	60,14	0,005015	69.599.000	790.041.000
178	CONCONG	CONCONG TENGAH	720.442.000	2.062	201	18,42	30,46	0,004126	57.267.000	777.709.000
179	CONCONG	KAMPUNG BARU	720.442.000	1.968	314	35,22	48,09	0,005867	81.420.000	801.862.000
180	CONCONG	PANGLIMA RAJA	720.442.000	3.099	-	31,33	63,11	0,004005	55.575.000	776.017.000
181	CONCONG	SUNGAI BERAPIT	720.442.000	1.249	86	18,42	47,56	0,003200	44.407.000	764.849.000
182	KEMPAS	PEKAN TUA	720.442.000	3.223	197	158,73	24,44	0,005794	80.411.000	800.853.000
183	KEMPAS	RUMBIAJAYA	720.442.000	3.665	198	34,37	32,37	0,005148	71.448.000	791.890.000
184	KEMPAS	BAYAS JAYA	720.442.000	2.630	168	87,53	28,02	0,004675	64.882.000	785.324.000
185	KEMPAS	SUNGAI ARA	720.442.000	2.844	341	36,61	26,00	0,005856	81.274.000	801.716.000
186	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	720.442.000	5.962	331	51,28	22,74	0,007423	103.015.000	823.457.000
187	KEMPAS	KARYA TANI	720.442.000	1.582	27	22,91	62,72	0,003371	46.776.000	767.218.000
188	KEMPAS	KERTA JAYA	720.442.000	1.231	75	51,59	56,27	0,003684	51.125.000	771.567.000
189	KEMPAS	KULIM JAYA	720.442.000	891	54	37,61	46,36	0,002853	39.595.000	760.037.000
190	KEMPAS	DANAU PULAI INDAH	720.442.000	2.176	118	6,55	36,24	0,003497	48.535.000	768.977.000
191	KEMPAS	SUNGAI RABIT	720.442.000	489	31	22,38	56,30	0,002618	36.329.000	756.771.000
192	SUNGAI BATANG	BENTENG UTARA	720.442.000	1.370	359	25,32	24,37	0,005094	70.691.000	791.133.000
193	SUNGAI BATANG	PASENGGERAHAN	720.442.000	2.180	131	39,27	24,41	0,003530	48.993.000	769.435.000
194	SUNGAI BATANG	KUALA SUNGAI BATANG	720.442.000	665	99	12,04	60,79	0,003395	47.116.000	767.558.000
195	SUNGAI BATANG	KUALA PATAH PARANG	720.442.000	1.735	351	92,90	46,97	0,006584	91.378.000	811.820.000
196	SUNGAI BATANG	BENTENG BARAT	720.442.000	887	61	23,96	47,82	0,002838	39.386.000	759.828.000
197	SUNGAI BATANG	PANDAN SARI	720.442.000	1.163	236	92,90	55,69	0,005506	76.413.000	796.855.000
198	SUNGAI BATANG	MUGO MULYO	720.442.000	1.355	94	14,22	37,38	0,002953	40.984.000	761.426.000
		Total	142.647.516.000,000	477.636	37.683	10820,44	9046,07	1.000000	13.877.798.000	156.525.314.000

1 BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 3PAI 2e  
 H. MUHAMMAD WARDAN